



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardi Lestari Bin Hasyuti
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/28 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukabumi Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sukabumi
Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa Mardi Lestari Bin Hasyuti ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Deviyanti, S.H., dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 266/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARDI LESTARI BIN HASYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2020 plat nomor Polisi : BG 2796 ADB, Nomor Rangka : MH1JM5111LK556687 Nomor Mesin : JM51E-1556381, STNK atas nama APRIANI;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2020 plat nomor Polisi : BG 2796 ADB, Nomor Rangka : MH1JM5111LK556687 Nomor Mesin : JM51E-1556381, STNK atas nama APRIANI;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HASAN BIN ALI MUNIR.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MARDI LESTARI BIN HASYUTI pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH BIN RIFAI BAIT yang terletak Jalan Slamet Riady Lr. Tapak Ning No. 261 Q Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUHAMMAD HASAN BIN ALI MUNIR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD HASAN, dan saksi HARTONO menginap di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN dengan alasan ingin menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi korban MUHAMMAD HASAN, kemudian saksi korban MUHAMMAD HASAN menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Keramasan dan menggadaikan sepeda motor tersebut melalui Sdr. ALEX seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian uang tersebut diberikan terdakwa kepada Sdr. ALEX sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa pergungan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban MUHAMMAD HASAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD HASAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MARDI LESTARI BIN HASYUTI pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH BIN RIFAI BAIT yang terletak Jalan Slamet Riady Lr. Tapak Ning No. 261 Q Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD HASAN, dan saksi HARTONO menginap di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN dengan alasan ingin menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi korban MUHAMMAD HASAN, dan mendengar perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi korban MUHAMMAD HASAN tergerak hatinya menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Keramasan dan menggadaikan sepeda motor saksi korban MUHAMMAD HASAN melalui Sdr. ALEX seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk menguntungkan Sdr. Alex sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban MUHAMMAD HASAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN.

Bahwa tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN tersebut bukan untuk menjemput Sdr. Doni melainkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB sehingga saksi korban MUHAMMAD HASAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Hasan Bin Ali Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB dipinjam oleh terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wib di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH BIN RIFAI BAIT yang terletak Jalan Slamet Riady Lr. Tapak Ning No. 261 Q Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama saksi, dan saksi HARTONO menginap di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi dengan alasan ingin menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi, kemudian saksi menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi tersebut telah digadaikan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Hartono Bin Abd. Rasad Martadinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wib di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH BIN RIFAI BAIT yang terletak Jalan Slamet Riady Lr. Tapak Ning No. 261 Q Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.

- Bahwa saksi MUHAMMAD HASAN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB dipinjam oleh terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama saksi, dan saksi MUHAMMAD HASAN menginap di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi dengan alasan ingin menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi MUHAMMAD HASAN, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi MUHAMMAD HASAN tersebut telah digadaikan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa saksi MUHAMMAD HASAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg



3. Saksi **Wahyu Jefriansyah Bin Rifai Bait**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wib di rumah saksi yang terletak Jalan Slamet Riady Lr. Tapak Ning No. 261 Q Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa saksi MUHAMMAD HASAN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB.
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB dipinjam oleh terdakwa dan sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama saksi MUHAMMAD HASAN, dan saksi HARTONO menginap di rumah saksi kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi MUHAMMAD HASAN dengan alasan ingin menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi MUHAMMAD HASAN, kemudian saksi MUHAMMAD HASAN menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi MUHAMMAD HASAN tersebut telah digadaikan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa saksi MUHAMMAD HASAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengelapan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wib di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH BIN RIFAI BAIT yang terletak Jalan Slamet Riady Lr. Tapak Ning No. 261 Q Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi MUHAMMAD HASAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengelapan dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN tersebut dengan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HASAN akan menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi MUHAMMAD HASAN.
- Bahwa kejadian tersebut berawal berawal ketika terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD HASAN, dan saksi HARTONO menginap di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN dengan alasan ingin menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi korban MUHAMMAD HASAN, kemudian saksi korban MUHAMMAD HASAN menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Keramasan dan menggadaikan sepeda motor tersebut melalui Sdr. ALEX seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan terdakwa kepada Sdr. ALEX sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu kepada saksi korban MUHAMMAD HASAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk Terdakwa kuasai dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2020 plat nomor Polisi : BG 2796 ADB, Nomor Rangka : MH1JM5111LK556687 Nomor Mesin : JM51E-1556381, STNK atas nama APRIANI;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2020 plat nomor Polisi : BG

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2796 ADB, Nomor Rangka : MH1JM5111LK556687 Nomor Mesin :
JM51E-1556381, STNK atas nama APRIANI;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah
dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengelapan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wib di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH BIN RIFAI BAIT yang terletak Jalan Slamet Riady Lr. Tapak Ning No. 261 Q Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa gelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi MUHAMMAD HASAN.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengelapan dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD HASAN tersebut dengan mengatakan kepada saksi MUHAMMAD HASAN akan menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi MUHAMMAD HASAN.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal berawal ketika terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD HASAN, dan saksi HARTONO menginap di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN dengan alasan ingin menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi korban MUHAMMAD HASAN, kemudian saksi korban MUHAMMAD HASAN menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Keramasan dan menggadaikan sepeda motor tersebut melalui Sdr. ALEX seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan terdakwa kepada Sdr. ALEX sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari .
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin terlebih dahulu kepada saksi korban MUHAMMAD HASAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk Terdakwa kuasai dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **MARDI LESTARI BIN HASYUTI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira jam 09.30 Wib, bertempat di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH BIN RIFAI BAIT yang terletak Jalan Slamet Riady Lr. Tapak Ning No. 261 Q Rt. 013 Rw. 002 Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, berawal ketika terdakwa bersama saksi korban MUHAMMAD HASAN, dan saksi HARTONO menginap di rumah saksi WAHYU JEFRIANSYAH kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN dengan alasan ingin menjemput Sdr. Doni yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi korban MUHAMMAD HASAN, kemudian saksi korban MUHAMMAD HASAN menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Keramasan dan menggadaikan sepeda motor tersebut melalui Sdr. ALEX seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut diberikan terdakwa kepada Sdr. ALEX sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban MUHAMMAD HASAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Polisi BG 2796 ADB milik saksi korban MUHAMMAD HASAN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD HASAN mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman terdakwa namun disisi lain perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2020 plat nomor Polisi : BG 2796 ADB, Nomor Rangka : MH1JM5111LK556687 Nomor Mesin : JM51E-1556381, STNK atas nama APRIANI dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2020 plat nomor Polisi : BG 2796 ADB, Nomor Rangka : MH1JM5111LK556687 Nomor Mesin : JM51E-1556381, STNK atas nama APRIANI, dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HASAN BIN ALI MUNIR;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDI LESTARI BIN HASYUTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2020 plat nomor Polisi : BG 2796 ADB, Nomor Rangka : MH1JM5111LK556687 Nomor Mesin : JM51E-1556381, STNK atas nama APRIANI;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor merek Honda Vario warna hitam tahun 2020 plat nomor Polisi : BG 2796 ADB, Nomor Rangka : MH1JM5111LK556687 Nomor Mesin : JM51E-1556381, STNK atas nama APRIANI;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD HASAN BIN ALI MUNIR.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Rabu, Tanggal 28 Mei 2025**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Eduward, S.H.,M.H.**, dan **Idi Il Amin, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Derry Tauhid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Wiwin Setyawati, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.